



Pengalihan hak asuh anak sebagai instrumen perlindungan konstitusional anak korban kekerasan dalam rumah tangga : Studi putusan PA LAHAT No 685/PDT.G/2022/PA.LT

Willy¹, Irmanjaya Thaher²

Universitas Esa Unggul

email: willyatmadja@student.esaunggul.ac.id, irman.java@esaunggul.ac.id

Info Artikel :

Diterima :

20 April 2025

Disetujui :

25 Mei 2025

Dipublikasikan :

30 Mei 2025

ABSTRAK

Secara tradisional, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memprioritaskan ibu sebagai pengasuh utama anak di bawah usia 12 tahun (*mumayyiz*), namun Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt mengalihkan hak asuh anak kepada ayah dengan pertimbangan adanya kekerasan psikis berupa pengabaian kebutuhan dasar anak dan pola pengasuhan yang tidak kondusif dari ibu. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam pengalihan hak asuh anak pasca perceraian dan penguatan asas "kepentingan terbaik bagi anak" dalam perspektif hukum tata negara sebagai bentuk perlindungan konstitusional terhadap anak korban KDRT melalui metode studi kepustakaan dan analisis literatur. Hasil penelitian menunjukkan Pertimbangan hukum didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (UU No. 23/2002 jo UU No. 35/2014), ketidakmampuan ibu dalam mengasuh, dan bukti-bukti KDRT secara psikis

Kata Kunci: Pengalihan Hak Asuh, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kepentingan Terbaik Anak, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Pengadilan Agama

ABSTRACT

Traditionally, the Compilation of Islamic Law (KHI) prioritizes mothers as the primary caregivers of children under the age of 12 (mumayyiz), but the Court Decision Number 685/Pdt.G/2022/PA.Lt transferred custody to the father based on considerations of psychological violence in the form of neglect of the child's basic needs and an uncondusive parenting pattern by the mother. This study analyzes the judge's legal considerations in the transfer of custody after divorce and the strengthening of the principle of "the best interests of the child" from the perspective of constitutional law as a form of constitutional protection for child victims of domestic violence through the method of literature review and literature analysis. The results of the study show Legal considerations are based on the principle of the best interest of the child (Law No. 23/2002 in conjunction with Law No. 35/2014), the mother's inability to care for, and evidence of psychological domestic violence

Keywords : Change custody, Psychological Abuse, Best Interest of child, Compilation of Islamic Law, Religious Court Decision (or Islamic Court Decision)



©2025 Willy, Irmanjaya Thaher. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Dalam memutus perkara hak asuh anak, peran hakim sangat krusial untuk mempertimbangkan berbagai faktor demi memastikan keputusan yang tepat dan adil, berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik anak (Stevany Putri et al., 2024) Perkawinan, dalam KUHPer Adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang Perempuan untuk waktu yang lama (Subekti, 2017) Melalui ikatan perkawinan kehidupan dapat dibangun dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai agama serta norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dalam sebuah rumah tangga, dua individu dengan jenis kelamin berbeda (suami dan istri) bersatu dan berinteraksi untuk melanjutkan keturunan, yang kemudian membentuk suatu kesatuan sosial yang dikenal dengan istilah "keluarga" (Irmanjaya, 2021)

Tujuan pernikahan begitu mulia yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, Sakinah, mawadah waa rahmah, karena itu perlu diatur hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri. Apabila hak dan kewajiban tersebut terpenuhi maka akan tercipta keluarga yang harmonis. Sebaliknya, apabila hak dan kewajiban tidak terpenuhi maka pertengkaran akan sering terjadi hingga menyebabkan putusnya perkawinan (Nawafitrid et al., 2024).

Dalam KBBI, Anak adalah amanah dan karunia tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya (Fahlievi iet al., 2015). Dari segi bahasa, hadhanah mengacu pada pelukan di dekat tulang rusuk, seperti menggendong atau meletakkan sesuatu di pangkuan ibu saat menyusui, atau meletakkan anak di pangkuan sambil melindunginya dari rasa sakit (Ramadhani iet al., 2024).

Anak yang orang tuanya bercerai, adalah pihak yang paling dirugikan, dapat dipastikan bahwa anak akan mengalami tekanan psikologis yang dapat berpengaruh pada masa depannya, sehingga anak perlu mendapatkan perhatian, khususnya oleh lembaga peradilan dapat menjamin hak-hak anak dan yang terbaik bagi anak, apabila hak-hak itu diabaikan dapat melakukan upaya hukum dengan permohonan eksekusi putusan pengadilan yang diabaikan (Adnan iet al., 2020). Kehadiran anak dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya melalui **Pasal 28B ayat (2)**, "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*" tidak hanya sekedar meletakkan dasar fundamental bagi perlindungan anak, melainkan secara eksplisit menegaskan dan menjamin hak-hak esensial yang harus diterima setiap anak di Indonesia. Pasal ini secara gamblang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, yang mencakup hak untuk dilahirkan dan tumbuh dalam lingkungan yang aman, optimalisasi tumbuh kembang baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, serta bebas dari ancaman kekerasan maupun diskriminasi dalam bentuk apapun

Pada tahun 2020, tercatat 291.677 kasus perceraian di Indonesia. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 493.002 kasus. Penyebab utama perceraian pada tahun 2020 adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, diikuti oleh masalah ekonomi. Perceraian merupakan salah satu penyebab dari putusnya perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 bahwa: Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b.perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan (Irmanjaya, 2021) Tingginya perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan adanya harapan besar dari korban kekerasan dalam rumah tangga untuk terbebas dari kekerasan yang dialaminya dengan mencari keadilan (Irmanjaya, 2021). Korban kekerasan dalam rumah tangga akan mengalami penderitaan atau kerugian yang sangat beragam seperti materil, fisik maupun psikis (Irmanjaya, 2021). Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban yang di atur dalam Undang- undang perlindungan anak bahwa anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengalami trauma psikis maupun kekerasan fisik tidak mendapatkan rehabilitasi sesuai dengan Undang-undang yang mengatur (Irmanjaya, 2021).

Dalam sistem hukum di Indonesia, hak asuh anak (hadhanah) Secara tradisional dalam KHI, diberikan kepada ibu, dengan pertimbangan bahwa ibu dianggap lebih mampu memberikan kasih sayang dan perawatan yang dibutuhkan anak. Namun, terdapat beberapa kasus di mana hak asuh anak dialihkan kepada ayah, terutama ketika terdapat alasan kuat yang mendukung keputusan tersebut, seperti ketidakmampuan ibu dalam mengasuh anak atau adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebagai gambaran mengenai pembagian hak asuh, jika melihat dari Hukum Islam, kita dapat merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Pasal 105, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan(VIANA, 2020). Hak asuh anak (hadhanah) merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga, terutama setelah terjadinya perceraian. Perspektif Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, masalah perceraian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2018 menyebutkan bahwa 2 dari 3 anak-anak dan remaja pernah mengalami salah satu dari bentuk kekerasan; kekerasan emosional, kekerasan seksual atau kekerasan fisik (Widiningsih & Felayati, 2020). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang dapat berdampak buruk tidak hanya pada korban langsung, tetapi juga pada anak-anak yang menjadi saksi atau korban tidak langsung. KDRT dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat bagi perkembangan fisik, psikologis, dan emosional anak. Oleh karena itu, dalam situasi di mana KDRT terjadi, pengadilan sering kali harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (best interest of the child) dalam menentukan hak asuh. Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt menjadi salah satu contoh kasus di mana pengadilan memutuskan untuk mengalihkan hak asuh anak dari ibu kepada ayah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan Hukum Primer yaitu

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan., Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 105 dan Pasal 106. Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2002: Anak berhak diasuh oleh orang tua kandungnya, kecuali ada alasan sah yang membahayakan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 4, Pasal 21, dan Pasal 23.

Bahan Hukum Sekunder:

Jurnal-jurnal terkait pengalihan hak asuh, kekerasan psikis, dan kepentingan terbaik anak, dengan pendekatan analisis Pertimbangan Yuridis Hakim dalam Pengalihan Hak Asuh: dimana Analisanya berfokus pada alasan-alasan hukum yang mendasari keputusan hakim untuk mengalihkan hak asuh anak dari ibu kepada ayah, serta bagaimana prinsip kepentingan terbaik anak diterapkan, dengan Teori Negara Hukum (Rechtsstaat) dan Konstitusionalisme: Analisis ini diperkuat dengan teori-teori hukum fundamental, yaitu Teori Negara Hukum (Rechtsstaat) dan Konstitusionalisme. (UUD 1945 Pasal 28B ayat (2): "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.") Juga Teori Perlindungan Negara terhadap Warga Rentan (Vulnerable Groups) oleh Hans Kelsen

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Pertimbangan Yuridis Hakim Dalam Mengalihkan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Dalam Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Psikis Menurut Hukum Perkawinan Dan Perlindungan Anak Di Indonesia ?

Salah satu akibat dari putusannya perkawinan karena perceraian adalah perebutan hak asuh anak antara suami dan istri. Ikatan yang terjalin antara suami dan istri dapat terputus karena adanya perceraian, namun ikatan anak dengan ibu dan bapak kandungnya tidak akan terputus sampai kapanpun. Oleh karena itu, antara bapak dan ibu sama – sama memiliki hak dalam pengasuhan anak khususnya anak di bawah umur atau di bawah 12 tahun. Istri akan secara natural mendapatkan hak hadhanah (pengasuhan). Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “hadhanah”. Hadhanah menurut bahasa berarti Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “hadhanah”. Hadhanah secara etimologi ialah jamak dari kata (ahdhan), atau (hudhun) terambil dari kata (hidhn) yang berarti anggota badan yang terletak dibawah ketiak. Atau bisa diartikan “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan”. (Zakiah Daradjat, 1995), Karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya. Kata hadhanah berarti menjaga, membimbing, dan mengatur segala kepentingan anak yang tidak dapat dikendalikan oleh anak tersebut. Hal ini berkaitan ketika seorang laki-laki dan wanita bercerai dan memiliki anak yang belum dewasa atau belum memahami kesejahteraannya sendiri. Ketika hal tersebut terjadi, pihak wanita memiliki hak lebih untuk mengasuh dan mendidik sampai anaknya memahami kesejahteraannya. Setelah anak tersebut memiliki pemahaman dewasa, ia bebas memilih yang disukainya. Ia juga bebas memilih akan tinggal dengan siapa, ibu ataupun ayahnya.

Hak asuh anak pasca perceraian tidak selamanya ditempatkan di bawah asuhan ibunya. Ada pula hak asuh yang diserahkan kepada bapaknya dalam putusan hakim. Seperti putusan Nomor 65/Pdt.G/2011/MS-Bna yang memberikan hak asuh kepada ayah. Begitu pula halnya dalam putusan Nomor 235/Pdt.G/2010/MS-Bna, dan (Piutusan Piengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt, n.d.) yang memberikan hak asuh anak kepada Ayah. Setiap orang tua yang bercerai pasti dari mereka menginginkan buah hatinya ada di dalam penguasaannya, dimana akan timbul perbedaan keinginan dan menimbulkan berbagai masalah hukum dalam pengasuhan anak. Masalah-masalah tersebut antara lain, siapa yang harus memelihara anak - anak mereka? hak - hak apa saja yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak - anaknya? Majelis Hakim wajib memeriksa dan mengadili setiap bagian dalam gugatan para pihak, termasuk juga tuntutan hak penguasaan anak.

Perceraian meninggalkan konsekuensi bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Aturan hukum Positif Indonesia telah mengatur akibat yang muncul dari perceraian sedemikian rupa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 105 KHI yang menentukan bahwa Dalam hal terjadinya perceraian :a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya; c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. (Khairiet al., 2020)

Salah satu hal yang muncul pasca perceraian yaitu adanya kewajiban orang tua memelihara anak (*hadhanah*). Menurut jumbuh ulama fiqih *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz. Namun, KHI juga mengatur lebih lanjut, bahwa apabila pemegang *hadhanah* (hak pemeliharaan atau hak asuh) ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, **Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah*** kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula. Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt menjadi salah satu contoh kasus dimana pengadilan memutuskan untuk mengalihkan hak asuh anak dari ibu kepada ayah. Menurut Amir Syarifuddin dalam buku Hukum Perkawinan Di Indonesia menyatakan bahwa istilah *hadhanah* mencakup beberapa hal, di antaranya perihal siapa yang lebih berhak terhadap pengasuhan anak dan siapa pula yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak hingga anak tersebut mampu berdiri sendiri (VIANA, 2020)

Adapun Kronologi kasus dalam Studi Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022/PA :

- **Gugatan Awal:** Penggugat mengajukan gugatan terkait penguasaan anak. Penggugat dan Tergugat telah bercerai (21 Februari 2022): (Akta Cerai Nomor: 0077/AC/2022/PA.Lt). Dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki berinisial MGR, umur 8 tahun. Saat perceraian, anak berada dalam asuhan Ibu (Tergugat). Penggugat menilai Tergugat tidak mampu mengasuh anak karena anak diserahkan kepada ibu Tergugat, sedangkan Tergugat berada di Jawa. Tergugat pindah ke Jawa, menitipkan anak kepada neneknya di Kikim Barat. Anak mengalami masalah kesehatan (pembengkakan paru-paru, berat badan kurang) dan kurang perhatian psikologis. Penggugat memohon hak pengasuhan anak (*hadhanah*) dicabut dari Tergugat dan ditetapkan kepada Penggugat sampai anak mumayyiz atau berumur 12 tahun. Ayah menggugat permohonan pengalihan hak asuh dengan alasan: Anak tidak diurus langsung oleh Tergugat, Lingkungan pengasuhan nenek tidak kondusif (anak sering dimarahi, kurang gizi), Tergugat menghalangi komunikasi antara ayah dan anak.
- **Mediasi :** Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, tetapi tidak berhasil. Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dalam sidang tertutup, Penggugat mencabut posita dan petitum tentang hak asuh anak. Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan sebagian gugatan Penggugat tetapi membantah bahwa anak tidak diasuh dengan baik.
- **Proses Persidangan :** Surat perjanjian pengasuhan (T.1) yang dibantah keabsahannya karena tanda tangan palsu. Laporan transaksi bank (T.2) untuk membuktikan Tergugat rutin memberi nafkah. Ibu Tergugat (nenek) dan paman Tergugat menyatakan anak dirawat dengan baik.
- **Bukti dari Penggugat:** Akta cerai (P.1), akta kelahiran anak (P.2). Bukti medis (hasil rontgen, laboratorium, kwitansi pengobatan) (P.5–P.10). Percakapan WhatsApp antara Tergugat dan ibu Penggugat (P.11–P.12). Saksi: Tetangga, perawat, dan ibu Penggugat menyatakan anak lebih nyaman dengan ayah dan mengalami penelantaran di rumah nenek
- **Pertimbangan Hakim:** KHI Pasal 105: Secara tradisional, hak asuh anak di bawah 12 tahun (*mumayyiz*) diberikan kepada ibu. UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak: Prinsip *best interest of the child* menjadi dasar utama. & Bukti Digital (UU ITE): Percakapan WhatsApp dan foto medis diterima sebagai alat bukti sah.
- **Putusan Pengadilan (5 September 2022) Dikabulkan:** Gugatan Penggugat untuk pengalihan hak asuh. Hak Asuh Dialihkan ke Ayah, dengan Alasan: Kepentingan terbaik anak, ketidakmampuan Tergugat, dan lingkungan pengasuhan tidak sehat Dasar Hukum Utama dalam putusan : Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105: Hak asuh anak di bawah 12 tahun biasanya pada ibu,

tetapi dapat dialihkan jika ibu tidak mampu & UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 7 dan 14: Anak berhak diasuh orang tua sendiri, kecuali ada alasan sah yang membahayakan.

Kekerasan yang bersumber dari orang tua adalah kekerasan tersembunyi. Hal ini disebabkan karena orang tua dan anak berusaha untuk menutupi perbuatan tersebut dari khalayak umum. Oleh karena itu, pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari khalayak umum. (Widiningsih & Fielayati, 2020). Pertimbangan yuridis hakim dalam mengalihkan hak asuh anak kepada ayah dalam kasus perceraian akibat kekerasan psikis di Indonesia, berdasarkan informasi dari dokumen yang diberikan, didasarkan pada beberapa faktor utama. Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tradisional mengutamakan ibu sebagai pengasuh anak di bawah 12 tahun (*mumayyiz*), putusan pengadilan modern menunjukkan fleksibilitas demi kepentingan terbaik anak, yakni Prinsip Kepentingan Terbaik Anak (*Best Interest of the Child*), Ketidakmampuan Ibu dalam Mengasuh dan Lingkungan yang Tidak Kondusif, Kekerasan Psikis dalam Bentuk Penelantaran Pengasuhan. Dimana berkesesuaian dengan UU Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014): Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak. Ini juga sejalan dengan Pasal 7 dan 14 UU No. 23 Tahun 2002 yang menyatakan anak berhak diasuh orang tua sendiri, kecuali ada alasan sah yang membahayakan.

KHI juga mengatur lebih lanjut mengenai Pemeliharaan anak yang menjadi kewajiban orang tua harus dipenuhi karena kegagalan memelihara anak dalam membekali kebutuhan mereka, terutama bekal keagamaan, bukan saja merugikan diri si anak yang bersangkutan, namun kedua orang tuanya pun akan menderita kerugian yang tidak kecil (Rofiq, 2013) Dalam KHI setidaknya ada dua pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu Pasal 105 dan 156. Sebagaimana terdapat pada pasal 105 dan 156 KHI sebagai berikut;

Pasal 105 KHI : *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya*

Pasal 106 KHI : *Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu; Ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; saudara perempuan dari anak bersangkutan; wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari bapak; anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d). Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;*

Pasal 105 dan 156 KHI memberikan hak asuh anak diprioritaskan kepada ibu, bukan berdasarkan aspek moralitas, kesehatan dan kemampuan mendidik dan memelihara anak yang ujungnya adalah terwujud kepentingan terbaik bagi anak. Pemegang hak asuh anak berkewajiban mengasuh, memelihara dan mendidik anak baik yang terkait dengan pendidikan, agama, kesehatan, moralitas dan integritas anak. Bahwa apabila pemegang *hadhanah* (hak pemeliharaan atau hak asuh) ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, **Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah** kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula, yaitu ayahnya.

2. Bagaimana Penguatan Prinsip "Kepentingan Terbaik Anak" Dalam Putusan Pengadilan Agama Dapat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara Sebagai Bentuk Perlindungan Konstitusional Terhadap Anak Korban Kdrdt?

Dalam hukum positif paling tidak ada beberapa aturan yang mendasar yang mengatur masalah tersebut yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pasal 28B ayat 2, dan Konvensi Hak-Hak Anak didalam Perserikatan Bangsa Bangsa, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, SEMA Nomor 7 tahun 2012 Tentang Hasil Rumusan Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (Adnan iet al., 2020)

Dalam rangka menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak terutama dalam lingkup rumah tangga, maka pemerintah telah menetapkan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diantaranya dengan menetapkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang secara hukum bertanggung jawab terhadap hak-hak anak, akan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai telah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Maka dengan meningkatnya tuntutan perlindungan terhadap hak-hak anak dari negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat seiring dengan meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak, maka badan Legislatif bersama Pemerintah telah melakukan revisi dan penyempurnaan UU perlindungan anak tersebut menjadi UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.(Adnan iet al., 2020)

Dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan bahwa kekuasaan salah satu dari orang tua si anak dapat dicabut demi mengedepankan kepentingan si anak. Hal ini dapat dianalogikan bahwa seorang ibu atau bapak apabila terjadi perceraian diantara keduanya maka salah satu dari mereka yang memiliki hak hadhanah untuk anaknya (dalam hal ini seorang ibu) dapat dicopot apabila dirinya sudah tidak memiliki unsur kepentingan bagi si anak. Pasal 14 Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan, Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Konsep Kepentingan Terbaik Anak (Best Interest of the Child) adalah prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam setiap kebijakan, tindakan, dan keputusan yang berkaitan dengan anak. Teori ini berakar kuat dari Konvensi Hak Anak (United Nations Convention on the Rights of the Child - UNCRC), sebuah instrumen hukum internasional yang diakui secara luas. Di Indonesia, prinsip ini telah diadopsi dan diintegrasikan ke dalam legislasi nasional, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal-pasal kunci yang merefleksikan teori ini meliputi: Pasal 4: Menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip kepentingan terbaik anak selalu menjadi pertimbangan utama. Dan Pasal 21: Mengatur hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Dalam konteks ini, kepentingan terbaik anak menjadi panduan dalam penentuan jenis dan jenjang Pendidikan, serta Pasal 23: Berkaitan dengan hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang layak. Setiap tindakan medis atau kebijakan kesehatan yang menyangkut anak harus selalu didasarkan pada pertimbangan terbaik untuk kesejahteraan anak. Menurut Amir Syarifuddin, kaidah Hadlana KHI hampir seluruhnya diambil dari fiqh, menurut banyak ulama, khususnya ulama Syafiyya. Jika kita melihat secara detail aturan mengenai Hadlana yang diatur oleh KHI di atas, kita dapat melihat bahwa anak harus mendapat pengasuhan yang sebaik-baiknya dan tidak perlu dipertanyakan lagi kehidupan dan kesejahteraan anak tersebut.(Dasa Siuryantoro, 2024)

Dalam melindungi anak juga ada asas-asas yang dibutuhkan. Asas-asas tersebut, ialah :

1. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa suatu tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif maka kepentingan terbaik bagi anak harus jadi pertimbangan yang utama. 2. Asas untuk hidup, kelangsungan hidup dan

perkembangan adalah bahwa hak-hak asasi yang mendasar bagi anak wajib dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang wajib mewujudkan dan tidak meniadakan hak-hak tersebut. 3. Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah adanya penghormatan atas hak untuk mengambil keputusan, terutama terhadap hal yang berkaitan dengan kehidupannya (Adnan iet al., 2020). Sedangkan Menurut Zakiah Daradjat didalam buku Pendidikan Islam Dalam Keluarga dan Sekolah : pendidikan anak secara umum didalam keluarga terjadi secara alamiah, berbahagialah anak dilahirkan dibesarkan dalam keluarga yang beriman dan beramal saleh, dalam keluarga memahami ciri-ciri anak pada umur-umur tertentu, dan mengetahui keperluan utama anak pada berbagai tahap umur (DAULAY, 2022)

Hak anak pasca perceraian di Indonesia

diatur secara hukum terutama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Komplekasi Hukum Perdata (KUHP). Berikut adalah

Hak-Hak Anak Setelah Perceraian Beserta Dasar Hukumnya:

1. Hak untuk Diberi Nafkah (Biaya Hidup)

Dasar Hukum: Pasal 41 huruf c

(UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 1974)

b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

2. Hak untuk Diasuh (Hak Asuh)

Dasar Hukum: Pasal 41 huruf a UU Perkawinan

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, , Pengadilan memberi keputusannya;

3. Hak untuk Berhubungan dengan Orang Tua yang Tidak Mendapat Hak Asuh

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) Pasal 24 (1):

"Anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing oleh kedua orang tuanya sendiri."

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PUU-XIII/2015

MK menegaskan bahwa hak anak untuk bertemu dan berkomunikasi dengan kedua orang tua (termasuk yang tidak mendapat hak asuh) adalah bagian dari hak konstitusional anak.

KHI pasal 156 huruf (c)

"Orang tua yang tidak mendapatkan hadhanah tetap berhak untuk mengunjungi anaknya dan memberikan nafkah."

4. Hak atas Harta Warisan

Dasar Hukum: Pasal 852-857 KUHP.

"anak (baik sah maupun luar kawin yang diakui) tetap menjadi ahli waris dari orang tuanya, terlepas dari status perceraian orang tua."

Putusan MA No. 16 K/AG/1991:

"perceraian tidak menghilangkan hak waris anak dari orang tuanya"

5. Hak atas Pendidikan dan Kesehatan

Dasar Hukum: Pasal 44 UU No. 35/2014:

"Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Undang-Undang Dasar 1945, melalui Pasal 28B ayat (2), secara eksplisit meletakkan dasar fundamental bagi perlindungan anak, menegaskan bahwa setiap anak berhak atas jaminan kelangsungan hidup, optimalisasi tumbuh kembang, dan bebas dari ancaman kekerasan maupun diskriminasi. Pasal ini menjadi landasan konstitusional yang kuat bagi negara untuk melindungi hak-hak anak, termasuk anak korban KDRT

Hal ini juga didukung oleh Teori Perlindungan Negara terhadap Warga Rentan (Vulnerable Groups) yang diusung oleh Hans Kelsen dan John Rawls relevan dalam konteks ini. Kelsen menekankan hierarki norma hukum yang harus menjamin perlindungan hak dasar, sementara Rawls (dalam Theory of Justice) menegaskan bahwa keadilan harus memihak kelompok lemah. Anak korban KDRT, sebagai kelompok rentan, memerlukan intervensi negara melalui:

Legislasi: UU Perlindungan Anak dan UU PKDRT yang mengadopsi prinsip best interest of the child. Yudisial: Putusan pengadilan (seperti PA Lahat) yang memindahkan hak asuh dari ibu ke ayah demi menyelamatkan anak dari lingkungan berbahaya. Teori ini memperkuat argumen bahwa pengalihan hak asuh dalam Putusan PA Lahat bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga etis, karena berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan martabat anak sebagai subjek hukum yang rentan. Dengan kata lain, prinsip kepentingan terbaik anak adalah manifestasi konkret dari tanggung jawab negara dalam Rechtsstaat untuk melindungi warga yang paling tidak berdaya, dalam konteks ini adalah anak.

KESIMPULAN

Pertimbangan yuridis hakim dalam mengalihkan hak asuh anak kepada ayah dalam kasus perceraian akibat kekerasan psikis, seperti yang terlihat pada Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt, didasarkan pada prinsip "kepentingan terbaik anak" (best interest of the child). Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tradisional mengutamakan ibu sebagai pengasuh anak di bawah usia 12 tahun (mumayyiz), putusan ini menunjukkan fleksibilitas hukum ketika ditemukan bukti ketidakmampuan ibu dalam mengasuh dan adanya kekerasan psikis dalam bentuk penelantaran pengasuhan yang membahayakan keselamatan jasmani dan rohani anak. Hakim mempertimbangkan bukti-bukti seperti masalah kesehatan anak (pembengkakan paru-paru, berat badan kurang) dan kurangnya perhatian psikologis akibat lingkungan pengasuhan yang tidak kondusif oleh ibu atau pihak yang diberi amanah oleh ibu. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014) Pasal 7 dan 14, yang menyatakan anak berhak diasuh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan sah yang menunjukkan pemisahan itu demi kepentingan terbaik anak.

Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal: Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, berkelakuan buruk sekali yang berkesuaian juga dengan Pasal 156 KHI, yang berbunyi "*Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula*" Maka Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt, penelitian ini menyimpulkan bahwa. Meskipun hakim tidak secara eksplisit merujuk pasal tersebut, pertimbangan tentang dampak lingkungan tidak sehat sejalan dengan semangat UU PKDRT. Putusan ini menekankan bahwa hak asuh harus ditentukan berdasarkan kapasitas pengasuhan nyata, tanpa mengabaikan hak anak pasca perceraian. Jika anak dikuasakan kepada ibu, hal yang dikhawatirkan jika mendatangkan mudarat (bahaya). Bapak dianggap sebagai sandaran nyaman untuk anak sebagai pengganti kedudukan ibu untuk kepentingan pertumbuhan, Pendidikan dan kenyamanan anak, semuanya itu untuk perlindungan dan kemaslahatan anak atau the best interest of child. (Hidayatiul Ulya & Hatiul Lisaniyah, 2021) Undang-Undang Dasar 1945, melalui Pasal 28B ayat (2), secara eksplisit meletakkan dasar fundamental bagi perlindungan anak, menegaskan bahwa setiap anak berhak atas jaminan kelangsungan hidup, optimalisasi tumbuh kembang, dan bebas dari ancaman kekerasan maupun diskriminasi. Pasal ini menjadi landasan konstitusional yang kuat bagi negara untuk

melindungi hak-hak anak, termasuk anak korban KDRT “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Iksan, & Khairunissa. (2020). Perlindungan anak pasca perceraian orang tua. *Jurnal Fundamental*, 9(1), 1–16. <https://doi.org/10.34304>
- Dasa Suryantoro, D. (2024). Hak asuh anak pasca perceraian menurut kompilasi hukum islam: analisis yuridis dan konseptual. *Legal Studies Journal*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/ljsj.v4i1.9444>
- DAULAY, R. A. (2022). Pendidikan anak usia dini dalam keluarga perspektif zakiah daradjat. *Institusional Repository*, 1–80. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/61646>
- Fahlevi, R., Ptik, S., Guna, W. A., Jl, J., Vii, T., Baru, K., & Selatan, J. (2015). Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif hukum nasional. In *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional Lex Jurnalica* (Vol. 12).
- Hidayatul Ulya, F., & Hatul Lisaniyah, F. (2021). Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak. In *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* (Vol. 2, Issue 1). <https://doi.org/https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.176>
- Irmanjaya. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Pada Proses Perceraian Di Pengadilan Agama Tangerang*.
- Khair, U., Tinggi, S., Putri, I. H., & Payakumbuh, M. (2020). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *Jurnal Cendekia Hukum.*, 5 no 2. <https://doi.org/10.3376/jch.v5i2.231>
- Nawafitrid, V., Widyaningrum, A., Fauzi Eka, I. P., Hernawan S, F. N., & Anugerah Ashshidiqqi, E. (2024). Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Cerai Talak. *Jurnal Bevinging*, 01(12).
- Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt.* (n.d.).
- Ramadhani1, D. A., Abdullah, N. P., Yadila, N., Putri, S., Alisha, A., Widiastiwijū, R., Hermawati, M., & Harsanti, K. P. (2024). Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1 (11). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11562374>
- Rofiq, H. A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*. Raja Grafindo Perkasa.
- Stevany Putri, E., Fatika Syahda, I., Dwi Putra, R., Suhaila Syafa, T., Siswajanthy, F., & Pakuan Bogor, U. (2024). *Pemenuhan Hak Anak Dalam Konteks Perceraian: Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Melalui Litigasi*. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.203>
- Subekti. (2017). *Pokok Pokok Hukum Perdata* (Cetakan XXVI). PT Intermedia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1 (1974).
- VIANA, M. N. (2020). *Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Di Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi Ditinjau Dari Uu No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*.
- Widiningsih, Y., & Felayati. (2020). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies Bentuk Perilaku Kekerasan Ibu Terhadap Anak (Studi Pada Ibu-Ibu Masyarakat Miskin di Kota Pekanbaru Provinsi Riau)*.
- Zakiah Daradjat. (1995). *Ilmu Fiqh Jilid I*. Jakarta Dana Bhakti.